

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan sebagai berikut ini:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pimpinan bank Indonesia merupakan Tindak pidana perbankan
2. Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan telah memnuhi unsure-unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 46 ayat (1) yakni Unsur Barang Siapa, Unsur Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan, Unsur Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, Unsur “melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan

B. Saran

- A. Diharapkan dalam penegakan kasus tindak pidana perbankan, aparat hukum dapat memprioritaskan penggunaan Undang-Undang Perbankan dengan berlandaskan pada asas Kekhususan yang Sistematis.
- B. Diharapkan agar penegak hokum dan masyarakat lebih selektif dan memahami bentuk-bentuk kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dikarenakan banyak lembaga-lembaga yang mengatasnamakan perbankan namun tidak memiliki keabsahan atau izin yang dari pimpinan bank Indonesia dalam hal ini OJK.